



P U T U S A N

Nomor : 386 / Pdt / 2014 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RONNY SUHARYONO, umur 35 tahun, pekerjaan : Direktur PT. Angkasa Polypropindo, beralamat Jalan Solo Tawangmangu KM 10,3 Sopen, Mojolaban, Sukoharjo;
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2014, yaitu : JOKO PRIYADI, SH. Advokat, yang berkantor di Jl. Semanggi Mojo Rt.02 – RW.VI. Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk PUSAT JAKARTA CQ PT ASURANSI RAMAYANA Tbk CABANG SEMARANG beralamat di Jl. Pandanaran II-6B/3-4 Semarang;
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013, yaitu : RAHARJO SUPARMAN, SE. Selaku Kepala Cabang PT Asuransi Ramayana Tbk Semarang;
Selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No.386/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Oktober 2014 No.386/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2014, No. 261/Pdt.G./2013/PN.Smg dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juli 2013 dengan nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membuat Persetujuan Ganti - Rugi Kepada Surety Rabu, tanggal 26 September 2007.
2. Bahwa didalam Persetujuan Ganti - Rugi Kepada Surety No. 3 dan 4, berbunyi

No. 3. PRINCIPAL dan/atau INDEMNITOR harus membayar segala biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh SURETY sehubungan dengan tuntutan atau gugatan untuk memaksa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Persetujuan GantiRugi Kepada Surety.

No. 4. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut pada butir 2 di atas PRINCIPAL dan/atau INDEMNITOR belum melaksanakan pembayaran ganti-rugi kepada - SURETY, maka SURETY akan memperhitungkan bunga sebesar 18 % (delapan belas prosen) per-tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan pembayaran oleh SURETY kepada OBLIGEE.

3. Bahwa apabila dicermati didalam Perjanjian tersebut sudah sangat jelas apabila Penggugat tidak membayar Customs Bonds Penggugat dikenakan bunga sebesar 18% (delapan belas prosen) per-tahun.
4. Bahwa dengan syarat-syarat tersebut sudah jelas apabila Penggugat tidak bisa membayar dan atau wanprestasi maka menurut hukum Tergugat harus mengajukan gugatan, wanprestasi kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Penggugat mendapat panggilan dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa panggilan dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atas Laporan Polisi Nomor : LP / 191 / 111/ 2012 / Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dari Tergugat.

6. Bahwa terhadap laporan tersebut Penggugat telah diperiksa di Kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

7. Bahwa laporan di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mempermasalahkan tentang Customs Bond.

Bahwa sudah sangat jelas permasalahan Customs Bond masuk didalam hukum perdata bukan termasuk hukum pidana.

Hal ini sesuai dengan Persetujuan Ganti – Rugi Kepada Surety.

8. Bahwa oleh karena Customs Bond termasuk didalam hukum perdata maka menurut hukum Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor : LP / 191 / III / 2012 / Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut adalah cacat hukum.

9. Bahwa oleh karena Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor : LP / 191 / III / 2012 / Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

10. Bahwa Tergugat ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Persetujuan Ganti – Rugi Kepada Surety yang dibuat pada tanggal 26 September 2007 adalah sah.
3. Menyatakan menurut hukum Laporan Polisi Nomor : LP / 191 / III / 2012 / Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut adalah cacat hukum.
4. Menyatakan menurut hukum Laporan Polisi Nomor : LP / 191 / III / 2012 / Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 dan yang berhubungan dengan laporan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum didalam penagihan Persetujuan Ganti Rugi Kepada Surety tanggal 26 September 2007 Tergugat melalui gugatan wanprestasi (gugatan perdata) tidak melalui ranch hukum pidana.
6. Menghukum Tergugat didalam penagihan Persetujuan Ganti Rugi Kepada Surety tanggal 26 September 2007 melalui gugatan wanprestasi (gugatan perdata) tidak melalui ranah hukum pidana.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk membatalkan laporan polisi Nomor 191/III/2012/BARESKRIM Tanggal 06 Maret 2012 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat di Markas Besar Polisi Republik Indonesia adalah tindakan yang tidak patut dan harus ditolak, karena laporan Polisi yang diadakan Tergugat ke Mabes Polri Terkait adanya tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Penggugat dengan memberikan foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor 00001 atas nama PT. Angkasa Polypropindo sebagai jaminan kepada Tergugat dengan cara menghilangkan nama pemegang hak lainnya atas sertifikat yang sama, dimana sebenarnya atas obyek sertifikat tersebut telah dilakukan pengikatan hak tanggungan kepada pihak lain yaitu pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, oleh karena itu pihak Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP kepada Tergugat;

Bahwa bantahan dalam Jawaban Tergugat sebagaimana disebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kekuatan hukum yang tepat, jelas, kabur dan tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Direktur PT Angkasa Polypropindo kepada Tergugat untuk menghindari adanya panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi yang ditujukan kepada Penggugat guna dimintakan keterangan di Mabes Polri terkait adanya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Peggugat kepada Tergugat berdasarkan Pasal 378 KUHP.

3. Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di Mabes Polri berkaitan dengan pemberian foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001 atas nama PT Angkasa Polypropindo dari Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas pencairan Custom Bond yang ada.
4. Bahwa didalam foto copy Sertifikat tersebut tercantum nama pemegang hak adalah PT Angkasa Polypropindo dan tidak ada pemegang hak lainnya atas Sertifikat yang ada.
5. Bahwa setelah menerima foto copy Sertifikat tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat memberikan Asli Sertifikat yang ada, guna dilakukan pengikatan hak tanggungan akan tetapi permintaan Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat.
6. Bahwa dengan tidak ditanggapi oleh Penggugat maka Tergugat melakukan pengecekan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen-Jawa Tengah dan ternyata sertifikat tersebut telah dilakukan pengikatan hak tanggungan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
7. Bahwa dalam foto copy yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ternyata, Penggugat telah menghilangkan nama Pemegang Hak Lainnya yaitu PT . Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
8. Bahwa sampai saat ini sertifikat tersebut masih terikat hak tanggungan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang ada, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada maka atas hal tersebut, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang ada untuk dapat memberikan Putusan Sela atas Perkara aquo agar gugatan Penggugat dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima secara menyeluruh guna menunjang system peradilan yang efektif ,efisien, cepat dan sederhana dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijverklaard);
3. Menerima dan mengabulkan Putusan Sela yang diajukan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2014, Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard) untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2014 Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 03 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Juni 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Juni 2014;

Membaca, Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Juni 2014, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 261/Pdt.G/2013/PN.Smg jo. No.31/Pdt.U/2014/PN.Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, telah memberitahukan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 09 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 26 Maret 2014 adanya suatu kekeliruan dan tidak atau kurang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya putusan halaman 9-10 dan Pembanding/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus sebagai berikut:
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 26 Maret 2014

Mengadili sendiri:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
- Mengabulkan gugatan dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No.386/Pdt/2014/PT SMG



- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara yang ada, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sudah tepat dan benar secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, apalagi dalam perkara ini belum sampai memeriksa pokok perkaranya dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya, oleh sebab itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut ternyata sudah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan sejalan dengan putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari Penggugat, maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2014 Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan terhadap pertimbangan hukum, perlu diperhatikan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa laporan Polisi No.LP/191/III/2012/Bareskrim tanggal 6 Maret 2012 adalah berkaitan dengan masalah penipuan (378 KUHP) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena Penggugat telah menyerahkan fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan No.00001 a.n. PT. Angkasa Polypropindo dan ternyata telah diikat Hak Tanggungan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ternyata sertifikat fotocopy itu untuk pencairan Custom Bond.



- 2 Bahwa Penggugat tidak mampu menyerahkan sertifikat asli Hak Guna Bangunan No.00001 a.n. PT. Angkasa Polypropindo tersebut kepada Tergugat, karena sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang seharusnya Penggugat tidak menjaminkan lagi sertifikat tersebut untuk pencairan Custom Bond pada Tergugat, sehingga Penggugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Bahwa untuk kasus pidana penipuan oleh Penggugat yang telah dilaporkan ke Polisi tersebut belum diputus, maka proses perdata perlu menunggu putusan pidananya terlebih dahulu, agar dapat dicapai putusan yang tepat;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2014 Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dikedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2014 Nomor 261/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No.386/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SENIN tanggal 03 NOPEMBER 2014, oleh DJOKO SEDIONO, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH. dan SULARSO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada SELASA tanggal 04 NOPEMBER 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DAMANIK,SH.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

RIDWAN SORIMAL

ttd.	
SULARSO, SH.MH.	

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)